



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/40/436.1.2/2017**

**TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MAKANAN DAN MINUMAN (TKP2 MAKMIN)
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/172/436.1.2/2012 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2 MAKMIN) Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan tugas tim serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/172/436.1.2/2012 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2 MAKMIN) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2 MAKMIN) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta **sebagaimana telah diubah dengan** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN (TKP2 MAKMIN) KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2 MAKMIN) Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan program pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di Kota Surabaya.
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi terkait dengan kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman di Kota Surabaya.
- c. melakukan pengawasan terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman di Kota Surabaya.
- d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegunaan dari nomor register dan tanggal kadaluwarsa yang tertera dalam kemasan makanan dan minuman.
- e. melarang produsen, penjual atau pengecer makanan dan minuman untuk menjual atau mendistribusikan produk makanan dan minuman yang belum terdaftar dan belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. melakukan pengawasan terhadap minuman secara langsung ke sekolah-sekolah dan/atau tempat umum lainnya, dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) terkait.
- g. menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang terjadi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/172/436.1.2/2012 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2 MAKMIN) Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Surabaya
2. Anggota Tim yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/40/436.1.2/2017
TANGGAL : 25 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN
MINUMAN (TKP2 MAKMIN) KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait	Anggota
14.	Unsur Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

